

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arditya Wicaksono, Yudha Purbawa, dan Romi Nugroho. 2021. *Transformasi pelayanan pertanahan di Indonesia: Konsep, ide, dan tantangan layanan digital*. Bogor: Puslitbang ATR/BPN.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maria S. W. Sumardjono. 2001. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Sierrad. 2006. *Hukum agraria di Indonesia: Konsep dasar dan implementasinya*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Samun Ismaya. 2019. *Pengantar hukum sumber daya agraria*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 2001. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yagus Suryadi. 2023. *Menuntaskan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Fatma Afifah, dan Sri Warjiyati. “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2, No. 2. 2024.

Limbong Dayat. “Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertiannya”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1. 2017.

Masriani Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak”. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5, No. 2. 2022.

Reda Manthovani dan Istiqomah. “Pendaftaran tanah di Indonesia”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 2, No. 2. 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomoe 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Laporan dan Dokumentasi Pribadi

Sartono, Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, “Hasil Wawancara.” Wawancara Pribadi, November 29, 2024.

Surat Kabar Digital

Faqihah Muharroroh Itsnaini, dan Hilda B Alexander. "Target PTSL Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Tembus 100 Persen." *Kompas.com*, Januari 22, 2024

Administrator, "Mendorong Pencapaian Target PTSL 120 Juta Bidang."

Agus Harimurti Yudhoyono, "Mendorong Pencapaian Target PTSL 120 Juta Bidang." *Indonesia.go.id*, September 22, 2024.

Atrbpn.go.id. "PTSL dan Reforma Agraria, Upaya Pemerintah Menegakkan Keadilan di Bidang Pertanahan." *Indonesiakini.go.id*, November 16, 2022.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Sartono, A. Ptnh., M. M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



2. Observasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



3. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Telp./Fax. (0286) 323817 Wonosobo 56311
Web : <http://kab-wonosobo.bpn.go.id> Email : kantahwonosobo@yahoo.com

Nomor : UP.04.05/ 569-33.07/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset/Penelitian

Wonosobo, 29 November 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
di –
Semarang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 243/UN7.F1/AK/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Praja Dhana Perwira
NIM : 11000119140450
Alamat : Binangun RT. 10/RW. 05, Wringinanom, Kertek, Wonosobo
Nomor HP : 089629697586
Bidang Minat : Hukum Perdata Agraria
Judul Skripsi : Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Wonosobo

Telah melaksanakan riset/penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
Elektronik

Romadhon Fauzi, S.ST.
NIP. 19760910 199803 1 003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur Validasi Surat pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

V.1.05

4. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Sartono, A. Ptnh., M. M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
1. Bagaimana gambaran wilayah Kabupaten Wonosobo dihubungnkan target PTSL di Wonosobo?
 2. Bagaimana realisasi pelaksanaan PTSL di Kabuupaten Wonosobo?
 3. Bagaimana kondisi PTSL di Kabupaten Wonosobo saat ini?
 4. Strategi apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo untuk menyelesaikan PTSL?
 5. Bagaimana kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabpaten Wonosobo dalam menyelesaikan PTSL?
 6. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi?

5. Transkrip hasil wawancara dengan Bapak Sartono, A. Ptnh., M. M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

PTSL KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO

I. Gambaran Umum

Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Batas Wilayah Geografis :

Utara : Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kab. Banjarnegara
Timur : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang
Selatan : Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen
Barat : Kabupaten Banjarnegara

Luas Wilayah menurut BPS : 981,41 Km persegi.

Jumlah Desa/Kelurahan : 264, 80% dari desa/kelurahan tersebut sudah pernah melaksanakan PTSL.

Jumlah Bidang tanah menurut DHKP tahun 2019 : 730.931 bidang

Jumlah perkiraan bidang saat ini karena pemecahan bidang : 840.600 bidang

Jumlah bidang tanah bersertipikat ahir tahun 2016 : 142.651 bidang

Jumlah bidang tanah bersertipikat per 28 Nopember 2024 : 460. 828 bidang. Jumlah bidang bersertipikat ini diselesaikan baik melalui program pemerintah, seperti Prona, lintas sector, dan PTSL maupun melalui pelayanan mandiri.

II. Target dan Realisasi PTSL

PTSL di kabupaten Wonosobo dilaksanakan dari tahun 2017. Adapun data perkembangannya sebagai berikut:

No	Tahun	Target (bidang)	Realisasi (bidang)	Keterangan
1.	2017	20.450	20.516	
2.	2018	40.300	40.319	
3.	2019	48.000	48.000	
4.	2020	27.790	27.790	
5.	2021	72.880	72.885	
6.	2022	59.580	59.580	
7.	2023	50.000	50.000	
8.	2024	20.445	20.695	Masih dalam proses
	Jumlah	338.945	339.785	

III. Strategi Pencapaian target PTSL

Strategi untuk mencapai target PTSL adalah dengan mengoptimalkan 5 M.

- a. Optimalisasi sumberdaya manusia (**man**). Kantah Wonosobo seperti kantah yang lain menghadapi problem kekurangan tenaga ASN. untuk ini, agar program dapat berjalan dengan lancar maka harus mengoptimalkan tenaga yang ada, karena sesuai peraturan Kantah tidak boleh menambah tenaga yang bersumber dari APBN. Kantah akhirnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan tenaga organiknya baik

	tidak boleh	untuk segala kegiatan. Jika dalam RTRW memang diperuntukkan bagi pertanian, maka masyarakat harus mengikuti ketentuan, diantaranya ketentuan landreform. jika Dalam RTRW diperuntukkan untuk pemukiman, maka ikuti tata cara pemanfaatan tanah non pertanian.
5.	Nanti Menjadi tanah Absentee yang akan terkena ketentuan landreform	Untuk pendaftaran tanah pertama kali PTSL, dibebaskan dari ketentuan tersebut.
6.	Tidak punya uang untuk biaya Pra PTSL	Dihimbau kepada panitia desa yang membantu pelaksanaan PTSL di desa untuk bersikap lunak. bisa mencicil biaya pra PTSL dan besarnya harus mengikuti peraturan Bupati Kab. Wonosobo.
7.	Tidak mengikuti program PTSL karena tanahnya tidak produktif	Penyuluhan dilakukan dan diberikan pengertian bahwa setiap jengkal tanah pasti ada pemiliknya. Jika tidak diperlukan maka boleh dilepaskan kepada Negara.

dalam setiap tahap.

KM dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Wonosobo

No	Hambatan dan Masalah	Solusi yang di jalankan
1.	Masyarakat tidak antusias mengikuti Program	Kantor Pertanahan melaksanakan penyuluhan langsung kepada pemilik tanah (<i>dor to dor</i>) juga melibatkan semua stakeholder yang ada di daerah kabupaten Wonosobo.
2.	Masyarakat ragu mengikuti program, karena biaya yang biasa tinggi menjadi hanya membayar untuk keperluan persyaratan	Memberikan pengertian bahwa produk PTSL sah secara hukum dan administrasi. Fungsinya sama dengan sertifikat biasa
3.	Tidak mau mengikuti, takut kalau dialihkan menjadi tinggi biayanya	Penyuluhan bahwa fungsi perlindungan hukum itu memang diperlukan tidak sama dengan tanah belum bersertipikat. Kantah menggandeng Kejaksaan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat
4.	Tidak mau mengikuti program, sebab kalau tanah pertanian dijual sebagian	Diberikan pengertian bahwa Negara mempunyai perencanaan terhadap ruang